



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

[lldikti8.kemdikbud.go.id](http://lldikti8.kemdikbud.go.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

# Standar Layanan Reset Dan Eksepsi Pin

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan reset pemadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN yang menjelaskan kronologis penyebab diperlukannya reset pemadanan atau eksepsi PIN.
2. Lampiran daftar nama mahasiswa yang sudah ditandatangani pimpinan perguruan tinggi yang berisi NIM, Nama, kode Program Studi, nama program studi, dan untuk proses reset pemadanan PIN ditambahkan Kode Batch PIN.
3. Salinan SK Yudisium mahasiswa untuk proses reset PIN.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

[lldikti8.kemdikbud.go.id](http://lldikti8.kemdikbud.go.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII



1. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengirimkan berkas permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN melalui Aplikasi SiDelapan
2. Tim Sistem Informasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN
3. Tim Sistem Informasi melakukan proses reset pepadanan PIN atau eksepsi PIN setelah Berkas Permohonan Benar dan Valid
4. Tim Sistem Informasi merancang draf surat peringatan untuk balasan surat permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN
5. Kepala bagian Umum melakukan verifikasi draf surat peringatan untuk balasan surat permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN
6. Kepala LLDikti melakukan proses penandatanganan surat peringatan untuk balasan surat permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN setelah Surat Peringatan di Paraf oleh Kepala Bagian Umum.
7. Tim Sistem Informasi mengirimkan surat peringatan untuk balasan surat permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN kepada Perguruan tinggi
8. Surat peringatan untuk balasan surat permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN diterima Perguruan tinggi
9. Mengarsipkan Surat peringatan untuk balasan surat permohonan reset pepadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN



## Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

[lldikti8.kemdikbud.go.id](http://lldikti8.kemdikbud.go.id)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat  
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 (dua) hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Reset pemadanan PIN atau permohonan eksepsi PIN

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : [info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id](mailto:info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id)